



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, perubahan nomenklatur perangkat daerah, dan perubahan peraturan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, perlu merubah dokumen rencana strategis perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor.... Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai Penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 untuk menjamin kesesuaian dan legalitas Renstra PD secara manual dan yang tercantum di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 di tetapkan oleh Bupati Luwu.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan Renstra di dalam aplikasi SIPD.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana pada Pasal 3 ayat (2), harus mempedomani dan mengacu pada :

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
2. Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra PD provinsi;
3. RTRW Kabupaten Luwu;
4. Hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah tingkat Kabupaten;
6. Bagi Perangkat Daerah yang tidak memiliki jalur koordinasi Sektor Kementerian/lembaga dan PD Provinsi mempedomani ayat (1), (3), (4) dan (5);
7. Perubahan Kedudukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
8. Ketidakselarasan antara dokumen manual Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra di dalam aplikasi SIPD.

4. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 21 Juli 2021

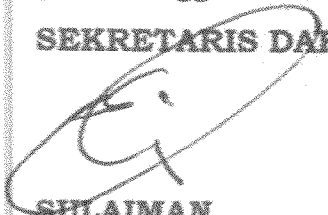
BUPATI LUWU,

TTD

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 21 Juli 2021

BASMIN MATTAYANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 74